

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
PAHMI HALIM
NPM 1752011092**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Tjk)

**Oleh
PAHMI HALIM**

Perkembangan kehidupan masyarakat sering terjadi tindak pidana pemalsuan yang dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 266 KUHP terkait membuat surat palsu dan memalsukan surat. Tindakan tersebut merupakan tindakan pidana sehingga mengakibatkan kerugian yang nyata bagi korban, dan dalam praktiknya kasus pemalsuan akta otentik sangat sering terjadi di masyarakat dengan bermacam-macam motif yang dilakukan. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari 3 orang yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Advokat atau Penasehat Hukum pelapor pada Asima Left & Partner, serta Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik ialah dengan dijalaninya hukuman sesuai putusan hakim yakni pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000., (dua ribu rupiah). Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yang dilakukan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar serta memenuhi unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pertimbangan non yuridis majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan untuk memenuhi aspek keadilan, dan adanya kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan pasal yang dilanggar terdakwa.

Pahmi Halim

Saran dalam penelitian ini Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan akta otentik dalam perkara ini, hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhi unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf serta pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana disarankan untuk selalu mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis serta fakta-fakta yang ada dipersidangan baik itu keterangan saksi, bukti-bukti, serta ahli sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa benar-benar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak menciderai rasa keadilan.

Kata Kunci : Akta Otentik, Pemalsuan, Pertanggungjawaban Pidana

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Oleh
PAHMI HALIM

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK
(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **PAHMI HALIM**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **1752011092**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Agustus 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Pahmi Halim
Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011092
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Tjk)”** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan



Pahmi Halim
NPM. 1752011092

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap adalah Pahmi Halim, dilahirkan di Jakarta 02 Februari 1999 merupakan anak pertama dari empat bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Ahmad Firdaus dan Ibu Inayati Ipah. Menyelesaikan pendidikan TK Karida Wacana pada Tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri 1 Negara Aji Tua pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Anak Tuha pada Tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Metro pada Tahun 2017. Selanjutnya menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri pada Tahun 2017. Semasa kuliah aktif dalam berorganisasi yaitu dalam UKM-F Mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam (Mahusa). Dan juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukanegara selama 40 hari pada Tahun 2020.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas Ridha Allah SWT dengan setulus hati
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Ayahku, bapak Ahmad Firdaus dan Ibuku, ibu Inayati Ipah tercinta yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan berkorban, terimakasih atas semua kasih sayang dan cinta luar biasa yang akan terus menjadi alasan anakmu untuk terus melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan.

Saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi & semangat.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;

6. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Budi Rizky Husin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Achmad Rifai, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Chandra Bangkit Saputra, S.H. selaku Advokat pada Asima Left & Partner, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Ayahku Ahmad Firdaus dan Ibuku Inayati Ipah terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati;
13. Adikku Hai Tami Halim, Pikir Halim dan Ham Sani Halim yang selalu membersamaiku terimakasih untuk doa, dukungan dan semangatnya;
14. UKM-F Mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam (Mahusa) yang telah menjadi rumah yang memberikan rasa nyaman, yang bukan hanya menjadi tempat berorganisasi namun juga menjadi keluarga;
15. Kawan seperjuangan selama perkuliahan: Muhammad Farelzulaika, Arya Siregar, Muhammad Farhan, Efendy Ferdiansyah, Kevin Bagaskara, dan Fauzan Nugroho terimakasih untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Sukses untuk kita semua;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis

Pahmi Halim

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana	24
D. Akta Otentik.....	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data.....	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.....	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik	52

V. PENUTUP

A. Simpulan.....75

B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dasar atau konstitusi merupakan suatu langkah awal pengaturan sebuah ketatanegaraan umber hukum utama. Konstitusi memuat hal-hal pokok yang menjadi dasar dalam menata sebuah bangunan besar bernama negara, karena pada dasarnya mengatur mengenai ketatanegaraan dan kehidupan bernegara. Konstitusi mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.¹

Perkembangan kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadangkadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu kana menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu

¹ Jimly Asshdiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 116.

hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hukum mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat, yaitu pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.³

Bentuk negara hukum yang dikemukakan Dicey tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, Dicey menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan.⁴

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan

² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung : 2000, hlm. 51.

³ Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media : Bandung. 2011, hlm.30

⁴ Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur - unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 35

larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana. Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Perkembangan hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵ Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.⁶

Pemalsuan sendiri diatur didalam Bab XII (pemalsuan surat) buku II KUHP (kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang di atur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik), dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam sebuah akta otentik).⁷ Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/Kr/1974 dengan kaidah hukum “kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 hlm.11

⁶ *Ibid.* hlm 13

⁷ *Ibid.* hlm 22

Pemalsuan Surat tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara.⁸

Dewasa ini marak terjadi kasus pemalsuan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Hukum dianggap sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat, oleh karenanya, salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan seperti tindak pidana pemalsuan ini adalah dengan menggunakan Hukum Pidana.⁹ Asas legalitas dimana suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. hal tersebut sampai sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.¹⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

⁸ Fabryan Nur Muhammad1, Yeni Widowaty, Trisno Rahardjo, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*, media of LAW and sharia, Volume. 1, Nomor.1, Desember 2019, hlm.6

⁹ Rivaldi Nugraha, Joana Shafa'Bela, Andi Muhammad Fiqry Haykal, Ainun Cahyadi, *Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR Di Kota Balikpapan*, Volume 14 Nomor 1, April 2022, hlm. 51

¹⁰ Musdalifa R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2013, hlm.1

dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa.¹¹

Adapun masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada beberapa faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut,¹² faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Perkembangan kehidupan masyarakat marak terjadi tindak pidana pemalsuan yang dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 263 KUHP terkait membuat surat

¹¹ Dellyana, Shant, *Konsef Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 34

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

palsu dan memalsukan surat.¹³ Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat adalah: “Memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.¹⁴

Penulis dalam skripsi ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta otentik yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung. Sepertihalnya kasus yang dilakukan terdakwa PURWANTO, SP Bin BAJURI secara bersama-sama dengan AMIR SANTOSO (belum tertangkap) dan saksi FATIMAH, SH, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan MH. Thamrin Nomor : 82 B Gotong Royong Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, sebagai orang yang melakukan, yang

¹³ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *“Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 4

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> diakses tanggal 14/09/2022

menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh menyatakan dalam tuntutananya bahwa terdakwa PURWANTO, SP Bin BAJURI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pemalsuan “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWANTO, SP Bin BAJURI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy telah di legalisir akta jual beli nomor : 327 / Skb / 2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh FATIMAH, SH selaku PPAT, serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan perbuatannya dengan mempertimbangkan bukti-bukti serta saksi maka hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa PURWANTO, SP Bin BAJURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamaan “memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik, seolah-olah keterangan itu adalah keterangan yang sebenarnya, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO, SP Bin BAJURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy telah di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 327 / Skb / 2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh FATIMAH, SH selaku PPAT Tetap terlampir dalam berkas perkara, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah terbukti dan meyakinkan hakim tindakan tersebut merupakan tindakan pidana sehingga mengakibatkan kerugian yang nyata bagi korban, dan dalam praktiknya kasus pemalsuan akta otentik sangat marak terjadi di masyarakat dengan bermacam-macam motif yang dilakukan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Akta Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Tjk)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Akta Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Tjk). Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada tahun 2022-2023 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Otentik.
- b. Untuk mengetahui bentuk dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya, ilmu hukum pidana, serta memberikan informasi tambahan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta berbagai pihak. Selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakkan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Teori yang akan dipergunakan adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan

¹⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16

apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).¹⁷ Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Tuntutan pidana
- c) Keterangan saksi
- d) Keterangan terdakwa
- e) Barang-barang bukti
- f) Pasal-pasal dan undang-undang tentang Mata Uang

2) Pertimbangan non yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

¹⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.33

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. 1998, hlm.11

putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan“. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁹
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.²⁰
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm. 63

¹⁹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara,Jakarta. 1993. hlm. 44

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta. Bandung. 1996. hlm.23

- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²
- e. Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²³
- f. Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan.

²² Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.hlm.76

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002, hlm.2-3

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan disertai dengan suatu unsur kesalahan maka telah dianggap terjadi tindak pidana dan kemudian terpenuhilah unsur-unsur pertanggungjawaban pidannya.

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Sanksi pidana merupakan *Ultimum Remedium*, yaitu jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lainnya sudah tidak mempan,²⁴ penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pembedaan.²⁵

²⁴ Habib Adjie, “Saksi Pidana Notaris”, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10 Vol. 22 Tanggal 3 Maret 2005, hlm.31

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.17

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *"I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeched to the excaxtion"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁶ Menurutnya, juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁷
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁸
3. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur- unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁹

²⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm.85

²⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.121

²⁹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm.86

4. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan. karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban.³⁰

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.³¹

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. “Tiada pidana” di sini berarti “tiada pertanggungjawaban pidana”. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat

³⁰ *Ibid*, hlm.19

³¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, hlm.11

terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pembedaan tanpa kesalahan”, tetapi juga tersira “tiada pertanggungjawaban tanpa tindak pidana”.³²

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan.³³ Jadi, untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁴ Meskipun keadaan batinnya sehat, hingga ia mampu bertanggungjawab, dan umur sudah cukup dan ketika melakukan perbuatan pidana menginsyafi benar tingkah lakunya serta segala hal ikhwal yang diisyaratkan menurut rumusan delik, ataupun mempunyai kealpaan terhadap timbulnya akibat yang dilarang, atau terhadap suatu keadaan, namun ada kalanya dia dianggap tak mempunyai kesalahan pula.³⁵

Penjelasan di atas telah dikatakan, bahwa pemisah antara keadaan batin dengan hubungan anatara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tak mungkin. Kiranya sekarang menjadi lebih jelas kebenaran ucapan tersebut, sebab kesengajaan tak dapat dipikirkan kalau tak ada kemampuan bertanggungjawab. Begitu pula kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya, haruslah kita hubungkan semua unsur-unsur kesalahan dengan

³² *Ibid*, hlm.21

³³ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm.79

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.161

³⁵ *Ibid*, hlm.163

perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:³⁶

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan (*legalitets beginselen* or *wetmatigheid van bestuur*). Atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi negara terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi, serta terkadang mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.³⁷

Menurut Jimly Asshidiqie, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur kekuasaan di Indonesia selain kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ketiga cabang tersebut bersinergi dan saling berhubungan satu sama lainnya baik dengan konsep pemisahan kekuasaan (*seperation of power*) maupun pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Perspektif utama terkait legalitas kekuasaan kehakiman di Indonesia diawali dengan keberadaan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 pasca perubahan yang menyebutkan “Indonesia adalah Negara Hukum”.

³⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.164

³⁷ Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm.70

Kekuasaan kehakiman, mempunyai tujuan agar terwujudnya masyarakat yang egaliter, sejahtera, adil, dan makmur berdasar atas hukum nasional. Artinya, hukum merupakan jembatan menuju terwujudnya cita-cita nasional tersebut melalui serangkaian aturan dan proses-proses hukum (*due to process and rules of law*).³⁸

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex nequo ef bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.23

³⁹ Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

hukum antara para pihak.⁴⁰ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan'/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 Menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm.141

⁴¹ *Ibid*, hlm.142

⁴² Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan Wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴³ Dengan demikian apabila hakim akan menjatuhkan suatu pidana dalam putusan pengadilan terhadap pelaku, meskipun terdapat kemungkinan menimbulkan kerugian masyarakat yang luas mempunyai tujuan agar masyarakat terlindungi dari adanya perbuatan yang merugikan masyarakat dan kepentingan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, tetapi hakim juga mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan terdakwa, dimana perbuatan membuat surat palsu/memalsu surat dilakukan atas perintah dan persetujuan atasannya.⁴⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (Gmpartial judge) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak

⁴³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineku Cipta, 1996), hlm.94

⁴⁴ Eddy Rifai, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*, hlm.9

berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴⁵ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sampai dibuktikan apakah itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.⁴⁶

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggalimengikuti, dan

⁴⁵ *Ibid*, hlm.95

⁴⁶ Lihat Undang-Undang No. 35 Tahun 1999

memahami nilai-nilai yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dan menjadikannya budaya sehingga dapat dihormati dan diikuti oleh masyarakat”.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁷

Terdapat dua istilah yang dipakai dalam bahasa belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁸ Adami Chazawi menyatakan *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tiga kata yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, hlm. 83.

⁴⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.32

Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁹

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁰ Van Hamel merumuskan sebagai berikut, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵¹ Bahwa kemudian pembentukan hukum harus memperhatikan cita hukum di masyarakat. Jangan sampai ketentuan hukum yang terbentuk kemudian justru bertentangan normanya dengan norma yang hidup di masyarakat.⁵²

Pengertian kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa diterima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading*. Sementara untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.69

⁵⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.61

⁵¹ *Ibid*, hlm.61

⁵² Budi Rizki Husin, *Politik Hukum Pidana di Bidang HKI*, Fakultas Hukum : Universitas Lampung, hlm.4

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.⁵³

Istilah “tindak” memang sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).⁵⁴

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.1993.hlm.122

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.70

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁵⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵⁶ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁷

Menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵⁸

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002, hlm.1

⁵⁶ *Ibid*, hlm.71

⁵⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.59

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta. 1993. hlm.122

Undang-undang ada istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda *strabaarfeit*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sesuatu dari kenyataan yang dapat dihukum”, jadi secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukan, pelakunya dapat dihukum. Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan *normative*.⁵⁹

Penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya, berbagai istilah digunakan bahkan dalam konteks yang lain, digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.⁶⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.22

⁶⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 1*, (Jakarta:PustakaPrestasi, 2011), hlm.41

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas: Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁶¹ Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁶²

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).

⁶¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 KUHP

⁶² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.50

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 380 KUHP.

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.⁶³ Ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I KUHP yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tiada pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan

⁶³ Barda Nawawi, Loc. Cit.

sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁶⁴

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat

⁶⁴ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, hlm 205.

unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁶⁵

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembedah serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

D. Akta Otentik

Dalam mengajukan tuntutan hak seseorang harus cukup bukti agaruntutannya tidak sia-sia. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alat bukti, sebagaimana telah di tentukan dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksi saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan

⁶⁵ Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 165.

sumpah. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan di tanda tangani.⁶⁶

Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat (*notaries*, sedangkan akta dibawah tangan adalah kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probat ionis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam undang-undang ini.⁶⁷

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik, harus berdasarkan permintaan dari para penghadap. Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut di tuangkan kedalam akta notaris yang merupakan keinginan

⁶⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradinya Paramita, Jakarta , 2001, hlm.48

⁶⁷ Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

dari para pihak. Selanjutnya setelah akta tersebut di bacakan di hadapan para pihak dan di setuju oleh para pihak, kemudian para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan akta tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu ditempat di mana akta dibuat. Notaris dalam hal ini kemudian menyimpan akta tersebut sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris. Otensitas akta notaries diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdato sebagai dasar legalitas eksistensi akta Notaris. Pasal 1868 KUH Perdata hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum itu berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akta yang dibuat secara autentik dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan, mempunyai nilai pembuktian suatu akta yang meliputi:⁶⁸

1. Kekuatan Pembuktian Lahir Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (atau dahulu staablad 1860 Nomor 3 *Reglement of Notaris ambtin Indonesie*), Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahir lah ini tidak ada pada akta/ surat dibawah tangan (Vide Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Kekuatan Pembuktian Formil Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak itulah kehendak

⁶⁸ R. Tresna, 1996, *Komentar HIR*, Pradaya paramita, Jakarta, hal. 74

pihak - pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran: Tanggal, Tanda Tangan, Komparan dan Tempat akta dibuat. Dalam arti formil akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang di saksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian material artinya bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya, ini lah yang dinamakan sebagai "*Preuve Preconst i tuee*" artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil, Kekuatan pembuktian ini lah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-undang Hukum perdata.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan pidana kebiri di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber yang terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahanbahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli atau pakar hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekundernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1/Pid.B/PN.Tjk.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel-artikel diinternet dan bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Advokat Asima Left & Partner | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru atau lebih jelasnya data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis, maka kesimpulan diberikan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik ialah dengan dijalaninya hukuman sesuai putusan hakim yakni pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000., (dua ribu rupiah). Pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan putusan pengadilan apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yang dilakukan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar serta memenuhi unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pertimbangan non yuridis majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan dapat memberikan efek

jera terhadap pelaku dan untuk memenuhi aspek keadilan, dan adanya kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan pasal yang dilanggar terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan akta otentik dalam perkara ini, hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhi unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf serta pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana disarankan untuk selalu mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis serta fakta-fakta yang ada dipersidangan baik itu keterangan saksi, bukti-bukti, serta ahli sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa benar-benar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak menciderai rasa keadilan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Lamintang, P.A.F, Theo, Lamintang. 2013. *“Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan”*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gunadi, Ismu, Jonaedi, Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 1*, Pustaka Prestasi : Jakarta
- Arto, Mukti, 2004. *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,: Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta : Bandung.
- _____. 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju : Bandung
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta
- _____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers : Jakarta
- _____. 2005. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi, 1996. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta : Jakarta
- _____. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta
- Hiarij, O.S, Eddy, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana : Jakarta
- _____. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana : Jakarta
- J.Moleong, Lexy, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta : Jakarta
- Mahrus, Hanafi, 2015 *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers : Jakarta

- Moeljatno, 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara : Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Liberty : Yogyakarta
- Prasetyo, 2011, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Nusa Media : Bandung.
Prasetyo, Teguh , 2010. Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada : Depok
- R, Musdalifa. 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu, Fakultas Hukum Unhas : Makassar
- Rahardjo, Satjipto, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum : Jakarta
- Saleh, Roeslan, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia Indonesia : Jakarta
- Shant, Dellyana. 1988, Konsef Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Sjawie, F, Hasbullah, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta : Jakarta.
- _____. 1983. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta,
- _____.2008, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Subekti, R, 2001, Hukum Pembuktian, Pradinya Paramita : Jakarta
- Syarifin, Pipin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia : Bandung
- Tresna, R., 1996, Komentor HIR, Pradaya paramita : Jakarta
- Widnyana , I Made, 2010. Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska : Jakarta.

B. JURNAL

- Rizki, Budi, Husin, 2016, *Politik Hukum Pidana di Bidang HKI*, Fakultas Hukum : Universitas Lampung
- Rifai, Eddy, Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1176 K/Pid/2007)

Nur, Muhammad, Fabryan, Widowaty, Yeni, Rahardjo, Trisno , 2019, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris, , mediaof LAW and sharia, *Volume. 1*, Nomor.1

Nugraha, Rivaldi, Shafa'Bela, Joana, Muhammad, Andi, Fiqry, Haykal, Cahyadi, Ainun,2022, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR Di Kota Balikpapan, *Vol 14* Nomor1

Adjie, Habib, 2005, "Saksi Pidana Notaris", *Jurnal Renvoi*, *Vol. 22*, Nomor 10.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1/Pid.B/PN.Tjk.